



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/168 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif guna mendukung tercapainya target program kesehatan prioritas nasional serta cakupan standar pelayanan minimal kesehatan telah diselenggarakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat agar dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Rekening Dana bantuan Operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

KEEMPAT : Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2022/ tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 100.3.3.2/168 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

DAFTAR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP PKM	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab / Kota	Kode Pos
1.	72070200001	Totikum	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200001BOKPKMTOTIKUM	1590051113	99.543.937. 9-832.000	Desa Sakay Kec. Totikum	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94785
2.	72070200002	Totikum Selatan	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200002BOKPKMTOTIKUMSELATAN	1590051077	62.245.577. 2-832.00	Desa Kanali Kec. Totikum Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94887
3.	72070200003	Salakan	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200003BOKPKMSALAKAN	1590051066	99.302.407. 4-832.000	Jl. Bhayangkara Desa Baka Kec. Tinangkung	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94788
4.	72070200004	Bakalan Raya	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200004BOKPKMBAKALANRAYA	1590051044	99.332.298. 1-832.000	Desa Bakalan Kec. Tinangkung	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94885
5.	72070200005	Mansamat	Bank Negara Indonesia	Banggai Laut	72070200005BOKPKMMANSAMAT	1590051088	99.308.564. 6-832.000	Desa Mansamat B Kec. Tinangkung Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94885
6.	72070200006	Tinangkung Utara	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200006BOKPKMTINANGKUNGUTARA	1590051055	20.675.864. 1-832.000	Desa Luksagu Kec. Tinangkung Utara	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94886

7.	72070200007	Saleati	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200007BOKPKMSALEATI	1590051157	99.331.949. 0-832.000	Desa Saleati Kec. Liang	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94788
8.	72070200008	Patukuki	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200008BOKPKMPATUKUKI	1590051102	99.326.692. 3-832.000	Desa Patukuki Kec. Peling Tengah	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94783
9.	72070200009	Bulagi	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200009BOKPKMBULAGI	1590051168	21.366.920. 3-832.000	Kel. Bulagi I Kec. Bulagi	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882
10.	72070200010	Lolantang	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200010BOKPKMLOLANTANG	1590051179	99.297.512. 8-832.000	Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882
11.	72070200011	Sabang	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200011BOKPKMSABANG	1590051124	99.822.942. 1-832.000	Kel. Sabang Kec. Bulagi Utara	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94889
12.	72070200012	Tataba	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200012BOKPKMTATABA	1590051135	02.412.703. 7-832.000	Desa Labasiano Kec. Buko	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94881
13.	72070200014	Bonepuso	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200014BOKPKMBONEPUSO	1808703816	19.886.650. 1-832.000	Desa Boneposo Kec. Bulagi Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882
14.	72070200013	Lumbi-Lumbia	Bank Negara Indonesia	Luwuk	72070200013BOKPKMLUMBI-LUMBIA	1590051099	99.747.880. 5-832.000	Desa Palapat Kec. Buko Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94880

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR